

Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba Untuk Kalangan Remaja Dan Orang Tua Serta Dampak Dan Pencegahannya

Putri Dwi Ningsih Dachi, Dede Suhardi, Doris Dolly, Vivi Nurdianti, Ade Rifanda¹,

Keywords :

Narkoba,
Santri,
Interaksionis simbolik.

Corespondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspitek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
putridachi150520@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;
Reviewed: tgl-bln-thn
Revised: tgl-bln-thn
Accepted: tgl-bln-thn
Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Narkoba merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga jika disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial. Namun dalam kenyataan banyak anak muda khususnya santri yang masih menggunakan narkoba tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana para santri memaknai tentang narkoba dan bagaiman proses para santri dalam mendapatkan narkoba tersebut Pada penelitian ini menggunakan teori interaksionis simbolik, blumer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang kemudian dianalisis secara induktif dan snowball adalah teknik yang digunakan untuk menentukan informan dengan bantuan key informan. Penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dan memilih lokasi di kawasan kota bangkalan, jawa timur. Dari hasil penelitian ini berdasarkan wawancara yang dilakukan di ketahui melalui proses self indication dari blumer, bagaimana para santri mengetahui, menilai, memaknai dan akhirnya memutuskan berdasarkan makna. dapat di simpulkan bahwa para santri mengetahui narkoba rata-rata sejak duduk di bangku SMP dan mereka menilainya bahwa narkoba itu tidak baik buat kesehatan kemudian dalam memaknai terdapat variasi data mulai dari penasarannya, membuat kepercayaan diri lebih tinggi dan permasalahan pribadi mulai dari kekasih ataupun keluarga yang dimiliki individu tersebut, sehingga mereka memutuskan mengkonsumsi narkoba berdasarkan makna dan mereka semua mendapatkan narkoba itu dari teman dekat karena menurut informan barang tersebut sangat rahasia..

Pendahuluan

Remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dan digadagadag akan membawa perubahan di masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu kita harus berusaha memperhatikan dan memahami pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak di masa remaja. Pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir remaja sekarang, dengan pendidikan manusia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Namun pendidikan tidak hanya terfokus pada akademik saja namun harus juga bisa membentuk karakter manusia yang baik supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan dirinya. Dalam keadaan sesungguhnya, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orangtua, saudara ataupun kerabat dekat yang tinggal satu rumah (lingkungan keluarga). Melalui lingkungan seperti itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan yang berlaku sehari-hari.

Melalui lingkungan itulah anak mengalami proses sosialisasi untuk pertama kali. Orangtua, saudara maupun kerabat mencurahkan perhatian untuk mendidik anak supaya memperoleh dasar pola pergaulan hidup yang baik dan benar. Menurut World Health Organisation (2013: 8) batasan usia remaja adalah 12 sampai 24 tahun. Sedangkan dari segi program pelayanan, definisi remaja yang digunakan oleh Departemen Kesehatan Indonesia adalah mereka yang berusia 10 sampai 19 tahun dan belum kawin. Sementara itu, menurut Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak Reproduksi (BKKBN) batasan usia remaja adalah 10 sampai 21 tahun. Umur menurut WHO, BKKBN maupun menurut Departemen Kesehatan Indonesia tersebut, dapat disimpulkan bahwa usia remaja merupakan usia pelajar yang berada pada rentang pendidikan

sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Masa remaja merupakan fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Dalam masa peralihan ini remaja perlu banyak belajar berbagai keterampilan intelektual dan sosial baru. Banyak sekali ditemui remaja yang berprestasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Namun tidak dipungkiri bahwa pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal tersebut dapat memudahkan remaja untuk terdorong melakukan kenalakan remaja, terjerumus pada pergaulan yang salah karena trend dan gaya hidup orang lain atau teman-temannya yang mereka ikuti. Salah satu kenalakan remaja tersebut adalah penyalahgunaan narkoba.

Metode

Metode yang dipakai dalam kegiatan ini adalah metode sosialisasi berupa penyuluhan yang disampaikan oleh Mahasiswa peserta pengabdian kepada Masyarakat Kelurahan Buaran, Tangerang Selatan dan disertai dengan tanya jawab dan diskusi yang melibatkan para pembicara dengan Masyarakat Kelurahan Buaran, Kota Tangerang Selatan.

Hasil Dan Pembahasan

Mahasiswa/i dari Program Fakultas Hukum Universitas Pamulang mengadakan sosialisasi tentang Bahaya Narkoba, Dampak dan Cara Pencegahannya di Kelurahan Buaran, Kota Tangerang Selatan pada tanggal 15 Oktober 2021 – 17 Oktober 2021, bertempat di Aula Kelurahan Buaran dan dihadiri oleh Masyarakat Kelurahan Buaran, Kota Tangerang Selatan. Sosialisasi

dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan kepada Masyarakat Kelurahan Buaran, Kota Tangerang Selatan dimana pemberian materi penyuluhan dibagi 2 (dua) sesi yaitu sesi pertama pemaparan materi tentang Bahaya Narkoba, Dampak dan Cara Pencegahannya, Sesi kedua adalah diskusi dan tanya jawab.



gambar 1 Pembacaan Rangkaian Acara oleh MC



gambar 2 Sambutan Bapak M. Nurdin S.Pd selaku Kasi Ekonomi & Pembangunan Kel.Buaran



gambar 3 Sambutan Ibu Siti Chadijah, SH., MH selaku Dosen Pembimbing Universitas Pamulang



gambar 4 Pemaparan Materi Oleh Mahasiswa Tentang Bahaya Narkoba.

Pembahasan

Pembicara dari Team Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Mahasiswa Fakultas Hukum, Putri Dwi Ningsih Dachi, dihadapan Masyarakat Kelurahan Buaran dan Dosen Pembimbing Ibu Siti Chadijah SH.,MH., mengatakan bahwa Remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dan digadag-gadang akan membawa perubahan di masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu kita harus berusaha memperhatikan dan memahami pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh anak di masa remaja. Pendidikan juga berpengaruh terhadap pola pikir remaja sekarang, dengan pendidikan manusia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Namun pendidikan tidak hanya terfokus pada akademik saja namun harus juga bisa membentuk karakter manusia yang baik supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang merugikan dirinya. Dalam keadaan sesungguhnya, maka lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orangtua, saudara ataupun kerabat dekat yang tinggal satu rumah (lingkungan keluarga).

Melalui lingkungan seperti itulah anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan pola pergaulan yang berlaku sehari-hari. Masa remaja merupakan fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Dalam masa peralihan ini remaja perlu banyak belajar berbagai keterampilan

Putri Dwi Ningsih Dachi, Dede Suhardi, Doris Dolly, Vivi Nurdianti, Ade Rifanda
Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba Untuk Kalangan Remaja Dan Orang Tua Serta Dampak Dan Pencegahannya

intelektual dan sosial baru. Banyak sekali ditemui remaja yang berprestasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Namun tidak dipungkiri bahwa pada masa remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang besar sekali. Walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal tersebut dapat memudahkan remaja untuk terdorong melakukan kenalakan remaja, terjerumus pada pergaulan yang salah karena trend dan gaya hidup orang lain atau teman-temannya yang mereka ikuti. Salah satu kenalakan remaja tersebut adalah penyalahgunaan narkoba.



gambar 5 Pemaparan Materi Oleh Mahasiswa tentang Bahaya Narkoba

Dari penelitian data yang dirilis BNN pada akhir tahun 2017 sebanyak 58,365 tersangka berhasil ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Sedangkan 79 tersangka pengedar lainnya ditembak mati. Jumlah yang terungkap itu tentu hanya sebagian kecil saja fakta di lapangan menggambarkan bahwa peredaran narkoba telah menyusup lebih luas hingga berbagai profesi dan usia.

Di Indonesia setiap tahun Rp 288 triliun terbuang percuma untuk menikmati narkoba. Sebanyak 5,5 juta penduduk pernah mengalami ketergantuan narkoba dan angka tersebut terus bertambah. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di tanah air telah mengundang keprihatinan dari United Nations International Drugs Control Programme (UNDCP).

Lembaga Anti Madat PBB ini telah memberikan lampu kuning atau status hati-

hati untuk masalah penyalahgunaan narkotika dan lampu merah untuk status berbahaya untuk masalah penyalahgunaan psikotropika di Indonesia.

Menghadapi tingginya penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini menuntut kita untuk selalu menggelorakan kepedulian terhadap bahaya narkoba serta mensinergikan seluruh kekuatan untuk melakukan aksi nyata dalam memerangi narkoba. Jenis obat ini yang seharusnya digunakan dalam dunia medis itu semakin laris beredar di kalangan remaja.

Semakin marak beredarnya narkoba akhir-akhir ini semakin memperkuat kesimpulan bahwa Indonesia sebagai salah satu tempat peredaran narkoba. Sampai sekarang penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Hampir mudahnya mendapatkan narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Misalnya dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik dan tempat-tempat perkumpulan anak remaja (geng).



gambar 6 Dosen Pembimbing Yang memantau mahasiswa dalam memaparkan materi

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada, yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan

lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang modus operandinya semakin canggih, dalam Undang-undang ini juga diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (wiretapping), teknik pembelian terselubung (under cover buy), dan teknik penyerahan yang diawasi (controlled delivery), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, dalam Undang-undang diatur mengenai kerja sama, baik bilateral, regional, maupun internasional.

Dalam Undang-undang diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Kesimpulan

Dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang dengan tema “Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Remaja dan Pencegahannya”, dapat memberikan gambaran tentang bahaya narkoba dan memberikan tambahan informasi, pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh buruk narkoba dan perubahan perilaku remaja yang sudah kecanduan agar dapat mencegah serta menghindari kecanduan narkoba bagi anak remaja zaman sekarang.

Bahwa Narkotika adalah obat terlarang sehingga siapapun yang mengkonsumsi atau menjualnya akan dikenakan sanksi yang terdapat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dilarang keras untuk mengkonsumsi dan menjualnya. Selain itu di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Asahan secara umum di latarbelakangi oleh pergaulan bebas para remaja yang di latarbelakangi dengan masalah yang berbeda-beda seperti dari keadaan keluarga yang kurang harmonis dan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya maupun permasalahan lainnya yang menyebabkan seorang remaja itu setres dan mencari pelarian untuk menghindari masalah yang di hadapi.

Dengan melakukan beberapa kegiatan positif seperti sosialisasi bahaya narkotika, penyuluhan terhadap masyarakat, kepada anak sekolah dari SLTA, SMA maupun mahasiswa dan juga kepada mereka yang belum mengenal narkotika. Selain itu juga membuat spanduk-spanduk atau iklan tentang bahaya narkotika dan melakukan rajia-raja di tempat hiburan malam serta di daerahdaerah yang di curigai sangat rawan terhadap peredaran gelap narkotika. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan setelah memperoleh data berdasarkan

Putri Dwi Ningsih Dachi, Dede Suhardi, Doris Dolly, Vivi Nurdianti, Ade Rifanda
Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba Untuk Kalangan Remaja Dan Orang Tua Serta Dampak Dan Pencegahannya

jawaban responden, bahwa ternyata peran BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kelurahan Mutiara Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan mendapat apresiasi penuh dari masyarakat sehingga BNN dapat bekerja optimal dan akan mampu menghadapi permasalahan narkotika yang terus meningkat.

Daftar Pustaka

Jogoyitnan, "Bahaya Narkoba Bagi Remaja Pelajar" Sumber: <http://jogoyitnan-free.blogspot>

Dirdjosisworo, Soedjono. 1990, Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya. Jakarta, Departemen Kesehatan RI.

Dirjosisworo, Soedjono. 1990. Hukum Narkotika Indonesia, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Dimiyati, Khudzaifah. 2004. Metodologi Penelitian Hukum. Surakarta,

Muhammadiyah University Press. Hadiman. 1999. Narkoba, Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia, Jakarta, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama).

Husein, Syahrudin. 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, <http://www.digitized.com>. oentjaraningrat. 1976. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Jakarta, Penerbit PT Gramedia.